

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN
LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR**

(Studi di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg. 57/PK-IV/II/2019

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN
LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA
MOTOR (Studi di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)**

Disusunoleh:

ARZEN APRILLIA

1310111266

*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 03 Mei 2019
Yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:*

Dekan




Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.
NIP. 196911181994031002

Wakil Dekan I




Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I



Efen Nova, S.H., M.H.
NIP. 196110111987022001

Pembimbing II



Nilma Suryani, S.H., M.H.
NIP. 197407241999032004

Penguji I



Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.
NIP. 195901111986031002

Penguji II



Dr. Nani Mulvati, S.H., MCL
NIP. 198208092005012002



| | | |
|---|--|----------------------|
| No. Alumni Universitas: | Nama Mahasiswa: ARZEN APRILLIA | No. Alumni Fakultas: |
| a) Tempat/Tanggal Lahir: Sopan Gadang/14 April 1994 | f) IPK : 3.30 | |
| b) Nama Orang Tua: Yasri N dan Kasmawati) | g) Predikat Lulus : Memuaskan | |
| c) Fakultas : Hukum) | h) Lama Studi : 5Tahun 8 Bulan | |
| d) Program Kekhususan : Hukum Pidana) | j) Tanggal Lulus : 03 Mei 2019 | |
| No.Bp. : 1310111266 | i) Alamat :Sopan Gadang Kenagarian Maek Kabupaten Lima Puluh Kota | |

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK
SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(Studi di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)**

ARZEN APRILLIA.1310111266.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana). 60+vi
Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman menyebabkan kebutuhan akan kendaraan bermotor semakin meningkat sehingga juga menyebabkan peningkatan terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan terutama sepeda motor. Sehingga perlunya peran Kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah, 1) Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor? 2) Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor?. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian dilakukan dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh data bahwa dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengendara sepeda motor, Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan peran dan tugasnya melakukan upaya penanggulangan dengan tindakan berupa; 1) Tindakan Preventif berupa himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua agar terus mengawasi anak-anaknya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, serta memberikan nasehat dan teguran. 2) Tindakan Represif dilakukan dengan melakukan pemberian peringatan langsung terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, selanjutnya dilakukan penilangan. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengendarai kendaraan bermotor berupa kurangnya kesadaran hukum dari anak itu sendiri, kurangnya pantauan dari orang tua dan kurangnya personil.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 03 Mei 2019

Penguji,

| | | | | |
|--------------|----|---------------------------------------|----|------------------------------------|
| TandaTangan | 1. | | 2. | |
| Nama Penguji | | Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H. | | Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL |

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana :

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

| | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| | PetugasFakultas/Universitas | |
| No. Alumni Fakultas | Nama: | TandaTangan: |
| No. Alumni Universitas | Nama: | TandaTangan: |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil 'aalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul “ PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR”.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, selain hambatan yang datang dari luar, penulis juga mengalami hambatan dari dalam diri sendiri. Semua ini dirasakan penulis sebagai pelajaran dan pengalaman yang merupakan hikmah yang sangat berharga, bahwa hidup adalah perjuangan yang membutuhkan ketekunan, keuletan, kesabaran dan kerja keras untuk meraihnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dari segi tata bahasanya yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan demi kesempurnaan tulisan ini.

Dalam penyelesaian skripsi penulis selalu diberikan masukan, pendapat, serta bimbingan dari semua pihak. Segala dukungan yang telah diberikan selama ini kepada penulis mampu menambah semangat dalam diri penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Yasri N, dan Ibunda Kasmawati, Adik Wahyudi Hidayat, Rangga Permana Putra Dan Muhammad Farhan yang telah memberikan motivasi, semangat, dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1,

Bapak Dr. Rembrant. S.H., M. Pd. selaku Wakil Dekan II, Bapak Lerri Pattra, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III.

2. Bapak Dr. Fadilla Sabri, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, dan Ibu Efren Nova, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Efren Nova, S.H.,M.H, selaku Pembimbing 1 dan Ibu Nilma Suryani S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan pemikiran, masukan, arahan,serta bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas
6. Bapak H. Erman, S.H., M.H selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, Aiptu Ade Warsa beserta seluruh staff
7. Semua sahabat-sahabat Alberrio Hadiguna S.H, David Jalmas S.H, Panji Sadoyo S.H, Redy Putra Mayoan S.H, Robby Iswandi S.H, Rafi Wiranata S.H, Nurmaila Resti S.H, Randi Mulia Gandi S.H, Muhammad Ridwan S.h, Ilham Pratama S.H, dan Jafriadi S.H yang telah memberikan arahan, masukan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis
8. Teman-teman seperjuangan dan seluruh kawan-kawan Gigiah FC .

9. Semua rekan-rekan angkatan 2013 yang bersama-sama menjalani masa-masa peruliahan.

Padang, 14 April 2019

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN PENGESAHAN..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian, Fungsi dan Wewenang kepolisian..... | 20 |
| B. Peran Polisi Lalu Lintas | 27 |
| C. Pengertian dan Konsep Penanggulangan | 29 |
| D. Pengertian Anak | 32 |
| E. Pengertian Pelanggaran | 35 |
| F. Pengertian Lalu Lintas | 36 |
| G. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas | 38 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor | 42 |
| B. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor | 53 |
| BAB IV PENUTUP | |

A. Kesimpulan55
B. Saran.....57

DAFTAR PUSTAKA59
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara. Disetiap tindakan yang bersinggungan dengan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan tapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak.

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berakhir karena anak merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang, dengan sifatnya yang masih dalam proses pendewasaan dengan diiringi rasa penasaran yang cukup tinggi ia memerlukan perhatian dan juga perlindungan. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹ Bahwa yang kita ketahui anak adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa dan negara, karena mereka

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2011, hlm.1

yang akan meneruskan bangsa ini untuk kehidupan di masa yang akan datang, sehingga anak-anak harus melanjutkan dan mengembangkan hidup yang secara optimal sebagaimana mestinya.

Menurut Daryanto perilaku sosial ini termasuk dalam perilaku *operan* yaitu perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dapat dikendalikan karena itu dapat berubah melalui proses belajar.² Proses belajar bukan hanya didapat dari keluarga akan tetapi lewat pendidikan formal di sekolah atau di lembaga formal lainnya yang menyangkut pengetahuan. Di dalam jenjang pendidikan melalui proses belajar di sekolah, dimana sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan eksternal bagi anak, melalui pendidikan formal dan juga pendidikan non formal yang diperolehnya sendiri dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan formal akan diperkenalkan kepada mereka teknologi untuk membantu dirinya dalam meningkatkan keahlian, keterampilan serta berdaya guna bagi masyarakat sebagai generasi penerus bangsa.³

Seiring dengan perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Transportasi jalan bertujuan untuk mewujudkan lalu

² Daryanto, *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya*, Satu Nusa, Bandung, 2012, hlm. 127.

³ *Ibid.*,

lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta memadukan transportasi lainnya, menjangkau wilayah pelosok, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk social. Dari sinilah pentingnya aturan Undang-Undang Lalu Lintas . Undang-Undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan disetiap Negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Motor sebagai suatu media transportasi yang memudahkan semua kegiatan dengan berbagai jenis motor serta mudah didapatkan, dengan banyaknya sepeda motor yang mempunyai harga murah atau bahkan dikreditkan dengan harga terjangkau. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada semua jenis kendaraan apapun, berita tentang kecelakaan akibat pengabaian lalu lintas hampir tidak pernah absen dari pemberitaan media-media di Indonesia. Walaupun pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan namun pelanggaran ini banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Sekarang perkembangan lalu lintas semakin meningkat sangat

pesat, keadaan ini salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.⁴

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan

⁴Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

Ayat (1): “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian”

Ayat (2): “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B 1.
- c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota Sendiri sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh

karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena tercatat pada tahun 2017 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdapat di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 4.096 pelanggaran, dan dari sekian pelanggaran lalu lintas yang terjadi tersebut pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pelajar tingkat SMA yang berjumlah 2.271 pelanggaran, tingkat SMP sebanyak 600 pelanggaran, dan tingkat SD sebanyak 243 pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum yaitu pengendara angkutan jalan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM.

Aturan mengenai lalu lintas adalah pegangan dan pedoman semua masyarakat dalam bertindak agar terwujud keamanan dalam berkendara, oleh karena itu ada pengaturan, mengenai hal ini agar tercipta kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah.

Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang polisi yakni :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁵ Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah ada. Di dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang

⁵Satjipta Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Jakarta, Rajawali press, hlm. 24.

diberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Dari uraian latar belakang di atas, maka judul skripsi ini yaitu **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR (Studi di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor?
2. Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan peneliti tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota .
 - b. Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
 - c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap mahasiswa Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.⁶ Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Hukum adalah suatu aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Kejahatan merupakan masalah social yang dihadapi masyarakat sejak dahulu. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Menyadari tingginya tingkat kejahatan di dalam masyarakat, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 112.

terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan bahwa perlu adanya suatu tindakan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya mencegah dan memberantas kejahatan, baik secara niat maupun kesempatan dari pelaku kejahatan. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik kembali. Upaya preventif merupakan cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah dimulai, kejahatan yang sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidan, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media masa. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka.

2. Kerangka Konseptual

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan defenisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya:

a. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.⁷

b. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran adalah perbuatan melanggar atau tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan melanggar yang dilakukan dalam gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

c. Tindak pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

⁷ <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 22:36 WIB

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

d. Anak

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Lalu Lintas

Lalu Lintas di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 di defenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasillitas pendukung.

f. Sepeda Motor

Adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik.⁹

g. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, diakses pada tanggal 7 Maret 2017, pukul 15:16 WIB

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berupa:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan.

Melalui pendekatan yuridis sosiologis ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan di Kantor Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa di dalam penelitian dan dalam memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan (Polres Kabupaten Lima Puluh Kota) / *field research*.

2) Data Sekunder

Data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lain yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

2) Studi Kepustakaan(*Library Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Polisi Satlantas Resort Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota,

penulis melakukan studi dokumen berupa laporan polisi, berita acara pemeriksaan dan berkas yang berhubungan dengan penyidikan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan dan menganalisis data yang disusun secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan.

a. Pengolahan data

Data yang sudah didapatkan tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahan dan pengeditan, sehingga dapat menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang sedang diteliti.

b. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara motor, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi.¹⁰ Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah: 1. badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. 2. anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).¹¹ Istilah Polisi menurut Reymond B. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Menurut Steinmezt bahwa : untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk

¹⁰ <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/>, Di akses pada tanggal 26 september 2018, Pukul 15.10 WIB.

¹¹ <https://kbbi.web.id/polisi> Di akses pada tanggal 26 september 2018, pukul 15.50 WIB.

melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut pegawai polisi.

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan : “ Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika dilihat secara yuridis, fungsi kepolisian berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang berlandaskan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan Kepolisian mencakup dalam tataran represif, preventif, dan pre-emptif. Tataran represif adalah dimana pada waktu melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan azas legalitas, hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, sedangkan tataran

preventif dan pre-emptif adalah dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan azas preventif, azas partisipatif (memberikan kesempatan terhadap peran serta masyarakat dalam melaksanakan tugasnya), dan azas subsidair (azas yang mewajibkan Polri melakukan tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang berwenang hadir di tempat kejadian dan selanjutnya menyerahkan kepada instansi yang berwenang).

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandemen) :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”

Berdasarkan pasal tersebut jelas prioritas Polri adalah pada penegakan hukum.

Berarti tugas-tugas kepolisian lebih di arahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Beberapa peran Kepolisian dalam melaksanakan fungsinya :

1. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Kepolisian merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam melaksanakan perannya untuk menciptakan kepastian hukum Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata dan mampu

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak terjadi korban dari tindakan kesewenang-wenangan serta harus mampu menolak suap atau sejenisnya.

2. Peran Kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Peran Kepolisian sebagai pelayan masyarakat

Peran ini menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Kepolisian sebagai tempat mengadu , melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan.

Sebagaimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian, dicantumkan pada Bab III UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas pokok Kepolisian disebutkan dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pada pasal 14 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 dalam menjalankan tugas pokok kepolisian, aparat polri bertugas menjalankan :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kenutuhan
- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- c. Turut serta dalam membina hukum nasional
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Pasal 15 ayat (1) berbunyi Polri secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan pada siding pelaksanaan putusan pengadilan, kehiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara

Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemebritahuan tentang kegiatan politik;

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi lain;
- j. Mewakili Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

B. Peranan Polisi Lalu Lintas

Tujuan polisi lalu lintas adalah sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Dalam menjalankan tujuan tersebut, polisi lalu lintas di bantu dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan jalan raya dan lalu lintas.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan

hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas. Dengan adanya produktivitas masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan masyarakat yang tidak produktif akan menjadi beban yang menghambat atau bahkan mematikan produktivitas nasional. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan social dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil, dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah social yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil, salah satunya Polisi.

Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.¹² Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan

¹² Bahtiar Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

social dari suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat.

C. Pengertian dan Konsep Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran ‘an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹³ Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.

Di dalam teori penanggulangan kejahatan terdiri 3 bagian pokok untuk penanggulangan kejahatan, yaitu :

¹³ <https://kbbi.web.id/tanggulang>, di akses pada tanggal 27 september 2018 pada pukul 03.35 WIB.

1. Tindakan Pre-emptif

Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif factor niat menjadi hilang walau ada kesempatan.

2. Tindakan Preventif

Tindakan *preventif* adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁴ Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

¹⁴ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.46.

- 1) Moralistic yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral-moral seseorang agar terhindar dari nafsu
 - 2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan factor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan.
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan menciptakan ;
- 1) System organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - 2) System peradilan yang objektif,
 - 3) Hukum (perundang-undangan) yang baik
- d. Mencegah kejahatan, melakukan pengawasan dan patroli yang teratur,
- e. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya ¹⁵
3. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. ¹⁶ Tindakan *represif* lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini meliputi

¹⁵ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.15.

¹⁶ Soejono D, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm.31.

cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan sampai pembinaan narapidana. Tindakan *represif* disebut pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

D. Pengertian Anak

Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undang-undang dan yang berada di bawah kuasa orang tua, atau walinya.¹⁷ Defenisi anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 : “ orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbicara tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Menurut Mulyana W. Kusuma, yang dimaksud dengan anak adalah:”Mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental,fisik masih belum dewasa) dan anak disini meliputi anak sebagai pelaku, korban dan pengamat atau saksi.¹⁸ Dalam hal ini mereka harus dibina sendiri mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.

¹⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.10.

¹⁸ Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta. 1986, hlm.51.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Latar belakang anak melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberikan masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Adapun keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan dapat berupa keluarga yang tidak normal (*Broken Home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang tidak menguntungkan. Teori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama yaitu menjadi baik atau menjadi jahat seseorang ditentukan oleh masyarakatnya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan atau perkembangan anak, antara lain :

1. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari lembaga-lembaga sosial. Dalam keluargalah anak pertama kali bersosialisasi dan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya secara informal. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami suatu masalah mempunyai resiko lebih tinggi untuk bergantung tumbuh kembang jiwanya, daripada dibesarkan dalam keluarga yang harmonis.

Peran keluarga dalam pembentukan kepribadian atau perilaku anak itu sangatlah penting sebagai tempat utama. Adanya komunikasi dalam keluarga antara orang tua anak menjadikan suatu jembatan agar anak tidak salah langkah dalam tindakan penyimpangan sosial.

2. Teman Sebaya

Biasanya para remaja lebih suka hidup berkelompok dengan teman sebaya dan sering mudah terpengaruh oleh pergaulan mereka. Pada masa remaja ini mereka cenderung ingin bebas dan ingin mencoba-coba, tetapi kurang disertai dengan pengetahuan dan pertimbangan yang mendalam. Apabila mereka bergaul dengan teman sebaya yang baik, maka kemungkinan besar akan berkepribadian baik pula, tetapi sebaliknya jika mereka bergaul dengan teman-teman yang bermasalah, maka kemungkinan besar akan terpengaruh dengan pola pikiran dan juga tingkah laku yang mereka lakukan.

3. Lingkungan

Apabila anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang baik dimana mereka bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik pada anggota masyarakat maka mereka akan menaati norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan apabila mereka dibesarkan dalam lingkungan yang kondisinya serba buruk maka pola perilaku mereka akan terpengaruh dan hal tersebut akan terbawa dalam pola pikir dan tindakan dalam kehidupan sehari-

hari. Penyimpangan terhadap peraturan orang tua, merokok, membolos dan berkendara tanpa izin merupakan kenakalan atau penyimpangan. Menurut M. Gold dan J. Petronio, kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.¹⁹ Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

E. Pengertian Pelanggaran

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma yang ada. Penyimpangan tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran yang berakibat pada dipidananya seseorang. Pelanggaran adalah suatu perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi aturan di dalam masyarakat. Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran apabila melanggar atau tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama berupa peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku apabila pada saat tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan telah ada aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut beserta sanksinya. Setiap perbuatan yang

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, PT. Remaja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 203.

melanggar aturan hukum yang berlaku akan di kenai sanksi pidana dan juga sanksi yang berupa ganti rugi atau denda.

Suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum, hal tersebut di atur dalam KUHP dan KUHP. Pelanggaran yang di atur dalam KUHP antara lain pelanggaran yang menyebabkan kematian orang lain, penganiayaan ringan, perampasan kemerdekaan orang lain, pemerasan dan pengancaman, merusak dan menghancurkan barang, pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa dan ringan, perjudian dan kejahatan asusila. Pelanggaran merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat atau disepakati bersama.

Secara sosiologis, pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat ataupun negara yang telah dituangkan dalam sebuah aturan hukum. Penyebab dari pelanggaran bisa terjadi karena keterbatasan informasi taupun akses akan aturan tersebut ataupun kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut.

F. Pengertian Lalu Lintas

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai berikut :

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.”

Ketertiban lalu lintas adalah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka di harapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas merupakan : “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.” Lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Tata

cara berlalu lintas di jalan dengan benar di atur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus dipersimpangan.

G. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 bahwa : “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.” Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan dengan cara mengemudi di jalan, dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan dapat berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda larangan parkir, mengemudi dengan melampaui kecepatan, melebihi batas kapasitas muatan, dan juga tidak melengkapi surat-surat kelengkapan berkendara saat berlalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan adalah :

1. Berkendara dengan tidak memiliki kelengkapan surat izin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) atau tanda bukti lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti tidak memakai helm atau helm yang tidak standar SNI.

3. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti berkendara dengan kecepatan yang tidak biasa, berkendara dengan tiga orang atau lebih, berkendara dalam keadaan mabuk, dan berkendara dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
4. Membirakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM
5. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan bermotor.
6. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
7. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas berupa :

1. Pasal 280 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).”
2. Pasal 281 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1000.000.00 (satu juta rupiah).”

3. Pasal 282 : “Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lam 1 (satu) bulan atau denda paling banyak RP250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).

Dengan adanya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas akan memberikan dampak baik kepada pengguna kendar bermotor ataupun pengguna lain. Dampak tersebut akan mengganggu keselamatan sosial yang dapat berupa :

1. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya
2. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam
3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah akibat pengendara yang tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas
4. Kebiasaan pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan

Kecelakaan di jalan raya yang terjadi di Indonesia hampir selalu tiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan

pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut perlunya masyarakat meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas. Peran aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa perlunya mematuhi aturan lalu lintas. Penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat yang berkendara. Seorang penegak hukum harus mempunyai sikap yang tegas dan menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Petugas lalu lintas harusnya menindak dengan tegas setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak mudah tergoda oleh praktek suap.

Peran pemerintah dalam mengambil tindakan yang dapat mengatasi terjadinya pelanggaran lalu lintas sangat diperlukan. Pemerintah harus lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan lalu lintas dan bahaya melanggar aturan lalu lintas sehingga dimengerti oleh masyarakat. Pemerintah mengawasi dan menindak aparat atau petugas-petugas kepolisian yang melakukan pungli.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor

Peran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan I, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tugas dan peran polisi dalam kesehariannya, baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁰

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 34.

Tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama pentingnya, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, tanpa mengindahkan norma agama dan kesusilaan. Perkembangan lalu lintas pada saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dimana dalam hal ini perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Pengaruh sosial dan lingkungan juga merupakan peranan besar dalam menentukan tingkah laku pada anak, yang dimana sekarang banyak anak-anak yang membawa sepeda motor di jalan raya secara bebas tanpa ada arahan dari pihak yang bersangkutan.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke waktu, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk memaksimalkan fungsi dari lalu lintas. Sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum apabila perbuatan tersebut telah di atur oleh suatu undang-undang. Perbuatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat karena perbuatan tersebut telah tercantum di dalam undang-undang.

Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, patrol, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Permasalahan di bidang lalu lintas sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang mengendarai sepeda motor harus mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih dari aparat Kepolisian sehingga pola prilaku mereka dalam berlalu lintas menjadi lebih aman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengatasi

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah :²¹

1. Preventif

Upaya preventif merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Salah satu tindakan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, karena anak-anak yang masih dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika dalam aturannya anak yang belum berusia 17 (Tujuh Belas) tahun belum bisa memiliki SIM, maka jika mereka mengendarai kendaraan bermotor tentu saja mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kasat Erman juga menegaskan bahwa himbauan kepada orang tua sangat penting untuk dilakukan, karena banyaknya anak yang mengendarai sepeda motor karena kurangnya kontrol dari orang tua dalam mengawasi anaknya, pada umumnya orang tua hanya membiarkan anak-anak mereka mengendarai sepeda motor, tanpa memikirkan akibat yang dapat diperoleh anak mereka.

²¹ Wawancara dengan Kasat H. Erman, Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis 13 September 2018 Pukul 12.30 WIB

Anak cenderung diberi kebebasan dalam melakukan apapun, terutama untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Polisi lalu lintas harus memberikan sosialisasi kepada orang tua agar mengingatkan atau memberikan arahan kepada anak untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah maupun ke jalan raya serta orang tua harus bersikap tegas kepada anaknya agar mengerti tentang arti dari keselamatan. Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban diperlukan suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai dan tenteram maka aparat penegak hukum menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengendarai sepeda motor yaitu dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah (*Police Goes To School*). Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika dan tata cara berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tat tertib berlalu lintas yang baik. Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalu lintas dan etika dalam berlalu lintas.

Dengan adanya penyuluhan ini maka Polisi Satuan Lalu Lintas Kabupaten Lima Puluh Kota berharap agar anak-anak tersebut menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat membuat anak-anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kegiatan penyuluhan ini rutin dilakukan 1 kali sebulan. Penyuluhan yang dilakukan Polisi lalu lintas ke sekolah-sekolah seharusnya dapat memberikan kesadaran kepada anak-anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas yang benar agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Memberikan nasihat kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu tindakan untuk mengatsi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, menasehati mereka bahwa anak-anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, dan mengenalkan dampak bahaya terhadap pengendara motor yang tidak memakai perlengkapan berkendara.

Terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan diberikan peringatan, dimana Polisi Satuan Lalu Lintas terlebih dahulu akan memeriksa semua kelengkapan anak tersebut, misalnya didapati bahwa kendaraan yang dikendarai anak tersebut menggunakan knalpot racing, maka polisi akan memberikan peringatan kepada anak tersebut untuk menukar knalpot racing tersebut dengan knalpot standar dan bahkan menyita knalpot tersebut.

2. Represif

Upaya yang dilakukan Polisi Satuan lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh kota dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah :

a. Teguran

Dalam penegakan hukum oleh polisi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polres Kabupaten Lima Puluh Kota, polisi terlebih dahulu akan memberikan peneguran kepada anak tersebut, peneguran ini berlaku hanya 1 (satu) kali, jika anak tersebut sudah pernah mendapat teguran dari pihak kepolisian tapi masih saja melakukan pelanggaran lalu lintas maka polisi akan melakukan penilangan terhadap anak tersebut, karena tidak adanya upaya perubahan oleh si anak. Jika hanya dilakukan peneguran saja maka tidak akan ada efek jera kepada anak yang melanggar peraturan lalu lintas. Sebagai penanda bahwa anak tersebut mendapatkan teguran, maka polisi akan melakukan pencatatan plat BA sepeda motor dan identitas si anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Peneguran ini hanya dilakukan jika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh seorang anak yaitu seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun. Peneguran ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah berumur 17 tahun. Karena jika pelanggaran ini dilakukan oleh anak yang telah berumur 17 tahun yang tidak memiliki SIM maka akan langsung di tilang oleh polisi

mengingat karena orang tersebut sudah memenuhi syarat untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

b. Tilang

Penilangan akan dilakukan oleh polisi kepada anak yang telah mendapat teguran sebelumnya tetapi masih tetap melakukan pelanggaran lalu lintas. Polisi satuan lalu lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota terlebih dahulu akan menyuruh si anak untuk membawa orang tuanya, guna memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang. Karena penilangan belum bisa dilakukan tanpa adanya orang tua si anak. Penilangan dengan melibatkan orang tua ini sangat penting, karena anak pada umumnya tidak paham dengan prosedur tilang. Penilangan ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga anak tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dan dengan cara tilang anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum cukup umur dan belum tahu akibat jika berlalu lintas tidak sesuai aturan. Fungsi tilang tersebut sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut. Karena tilang adalah upaya penanggulangan paling efektif.

Berikut ini merupakan data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dari bulan Januari – Agustus 2018 :

Table 1: Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan usia pelanggar di wilayah hukum Polres Kabupaten Lima Puluh Kota

| NO | BULAN | JUMLAH DAKGAR | USIA PELANGGAR | |
|--------|----------|---------------|----------------|-------|
| | | | < 16 | 16-22 |
| 1 | Januari | 231 | 10 | 74 |
| 2 | Februari | 306 | 12 | 73 |
| 3 | Maret | 295 | 12 | 115 |
| 4 | April | 297 | 8 | 58 |
| 5 | Mei | 874 | 45 | 160 |
| 6 | Juni | 358 | 11 | 83 |
| 7 | Juli | 426 | 27 | 99 |
| 8 | Agustus | 275 | 14 | 80 |
| JUMLAH | | 3.062 | 139 | 742 |

Sumber : Polres Kabupaten 50 Kota 13 September 2018

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas dari tabel di atas, usia pelaku pelanggaran lalu lintas mayoritas berumur 16-22 tahun yang berjumlah 742 pelanggar dan kemudian pelangga yang berusia dibawah 16 tahun sebanyak 139 pelanggar.

Table 2: Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan tingkat Pendidikan Pelanggar di wilayah hukum Polres Kabupaten Lima Puluh Kota

| NO | PENDIDIKAN PELANGGAR | |
|----|----------------------|-------|
| 1 | SD | 138 |
| 2 | SLTP | 481 |
| 3 | SLTA | 2.069 |
| 4 | AKADEMI/D3 | 365 |

Sumber : Polres Kabupaten 50 Kota

Dari data pelanggaran lalu lintas pada tabel 2 di atas dapat disimpulkan pelanggar yang terjadi dilakukan oleh pelaku yang berada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 2.069 pelanggar, pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 481 pelaku dan pendidikan Sekolah Dasar 138. Dari total pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebanyak 3.062 pelanggaran dapat dilihat bahwa pelanggaran banyak dilakukan oleh para pelaku yang berada di jenjang pendidikan atau masih bersekolah yang mana mereka belum memiliki kelengkapan dalam berkendara sesuai dengan peraturan lalu lintas seperti memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak memahami aturan dalam berkendara di jalan raya.

Tabel 3: Jumlah pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar di wilayah hukum Polres Kabupaten Lima Puluh Kota

| NO | JENIS PELANGGARAN | JUMLAH |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Helm | 406 |
| 2 | Kelengkapan | 40 |
| 3 | Surat-Surat | 1.160 |
| 4 | Boncengan Lebih +1 | 22 |
| 5 | Marka Rambu | 74 |
| 6 | Melawan ARus | 10 |
| 7 | Lain-lain | 69 |

Sumber : Polres Kabupaten 50 Kota

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari bulan Januari sampai Agustus 2018 sebanyak 3.062, jenis pelanggaran yang banyak terjadi karena tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor seperti SIM (Surat Izin Mengemudi) maupun Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sebanyak 1.160 pelanggaran.

Dari data ketiga tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah kabupaten lima puluh kota di dominasi oleh pelaku pelanggaran yang masih anak-anak atau masih berada di jenjang

pendidikan. Hal ini dikarenakan mereka mengendarai sepeda motor tanpa memiliki kelengkapan surat-surat dalam berkendara seperti SIM dan STNK, tidak memakai helm, dan juga melanggar rambu lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan kurang pengetahuan mereka terhadap aturan yang wajib dipatuhi dalam berkendara di jalan raya dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua.

B. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan kepada usaha *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini jelas terbukti dimana dengan semakin banyaknya pengendara sepeda motor oleh anak yang lalu lalang di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak seperti :

1. Kurangnya Personil

Salah satu faktor yang menghambat kinerja Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya personil polisi satuan lalu lintas, adanya oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap dan kurang patuh dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor sarana dan fasilitas.²²

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Anak

Kurangnya kesadaran hukum pada anak dalam mematuhi atura-aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain sangat berbahaya bagi dirinya juga berbahaya bagi pengendara lain maupun pengguna jalan yang berada di jalan raya, juga karena anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM. Yang mana SIM adalah salah satu syarat untuk berlalu lintas. Selama anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor maka dia telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh polisi kebanyakan mereka tidak mau ditilang, dan memiliki banyak alasan agar polisi membebaskannya. Mereka tidak mau menerima surat tilang sehingga polisi kesulitan untuk melakukan penilangan. Dan juga adanya peran dari orang tua yang terkadang membela anaknya yang kedapatan terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas.

²² Wawancara dengan Bapak Aiptu Ade Warsa, Kaurmintu Kepolisian Resor Kabupaten Lima Puluh Kota, Hari Kamis 13 September 2018, Pukul 13.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah sebagai berikut :

a. Peran Preventif

1) Himbauan

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor

2) *Police Goes To School*

Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik. Dan pembinaan program keselamatan

berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalu lintas dan etika dalam berlalu lintas.

b. Peran Represif

1) Nasehat

Dalam penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, Polisi terlebih dahulu melakukan peneguran terhadap anak tersebut.

2) Tilang

Melakukan penilangan oleh pihak Kepolisian kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor antara lain meliputi:

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, aparat penegak hukum yang masih memberikan sanksi hukum tebang pilih dan menerima suap dari pihak yang dikenakan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas, dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur

pintu keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi lalu lintas.

b. Faktor Eksternal


Faktor yang berasal dari luar pihak kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

B. Saran

1. Pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah.
2. Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalu lintas dan dapat menambah anggaran biaya untuk membangun pos-pos polisi lalu lintas, serta pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta

lingkungan masyarakat dan sekolah dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

3. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi dan penguluhan untuk mencegah terjadinya peningkatan penengendara sepedar motor oleh anak dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dalam anak dalam lingkungannya. Hal ini untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi sepeda motor oleh anak.
4. Pelajar hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam mengendarai sepeda motor pelajar lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan helm.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti: Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta
- Bahtiar Efendi. 1981. *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*. UGM; Yogyakarta
- Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia: Jakarta
- Daryanto. 2012. *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial budaya Satu Nusa*: Bandung
- Kartini kartono. 1986. *Patologi Sosial II, Kenakalan Remaja*. CV Rajawali: Jakarta
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Mulyana W. Kusuma. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. CV. Rajawali: Jakarta
- Nashriana. 2011. *perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarata
- Romli Atmasasmita. 2010. *System Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana: Jakata
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2003. *Psikologi Remaja*. PT. Remaja Grafindo Persada: Jakarta
- Satjipta Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Rajawali press: Jakarta

Soejono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventioan)*. Alumni:

Bandung

Sunyoto Usman. 2006. *Kenakalan Remaja Perkotaan*. Gajah Mada Press:

Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Website

<https://limapuluhkota.bps.go.id/statictable/2016/06/24/52/banyaknya-pelanggaran-lalu-lintas-yang-terjadi-dalam-wilayah-kabupaten-lima-puluh-kota.html>

<https://kbbi.web.id/tanggulang>

https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor

<http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/>

<https://kbbi.web.id/polisi>